



BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang di jamin oleh undang-undang 1945, oleh karenanya menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan mengenai air limbah domestik;
- b. bahwa air limbah domestic dibuang kedia lingkungan hidup semakin meningkat dan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia, untuk itu perlu di lakukan pengelolaan air limbah domestic;
- c. bahwa pengelolaan air limbah domestic merupakan urusan konkuren yang bmenjadi kewenangan pemerintagh daerah, oleh karenanya perlu pengaturan pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik.

KABAG HUKUM	DINASRAGANI KEMAS	ASS II	SEKDA	WABUP

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);SEbagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebgaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

KABAG HUKUM	DINASIBADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boalemo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 283);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOALEMO

Dan

BUPATI BOALEMO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR
LIMBAH DOMESTIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo.
3. Bupati adalah Bupati Boalemo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga

KABAG HUKUM	DINAS PADAAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Organisasi perangkat daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau Kegiatan.
8. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, hotel dan asrama.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah

KABAG HUKUM	DINA BIDAN MOTOR	ASS II	SEKDA	WADUP
----------------	------------------------	--------	-------	-------

yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.

14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
15. Sub-Sistem Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari permukiman (*real estate*), rumah makan (*restaurant*), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
16. Sub-Sistem Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari unit pelayanan melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
17. Sub-Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik dan lumpur secara terpusat.
18. Sub-sistem Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik secara setempat.
19. Sub-sistem Pengangkutan adalah sarana pengangkut lumpur tinja ke unit pengolahan lumpur tinja.
20. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
21. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah Penyedotan Lumpur Tinja yang dilakukan secara periodik oleh Instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
22. Sistem Penyedotan Tidak Terjadwal adalah Penyedotan lumpur tinja atas permintaan Pelanggan.
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah unit yang dibentuk Khusus Untuk melakukan sebagian kegiatan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kabupaten/Kota.

KARAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKD	WABUP

24. Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
25. Baku mutu air limbah adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Penyediaan dan/atau penyedotan kakus, adalah penyaluran air limbah domestik dari lokasi sumber ke SPALD-T dan pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja di IPLT yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
27. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non-fisik.
28. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
29. Operasi adalah yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
30. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
31. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk

KEMENAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
A	P	A	A	

unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

34. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. kelestarian lingkungan hidup;
- d. perlindungan sumber air;
- e. keadilan;
- f. kehati-hatian;
- g. partisipatif; dan
- h. manfaat.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;

KADAG HULUMI	DINAS SADAN KOTOR	ASS	SEKD	WABUP
-----------------	-------------------------	-----	------	-------

- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan air limbah domestik meliputi:

- a. spald;
- b. penyelenggaraan SPALD
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak dan kewajiban masyarakat;
- e. kelembagaan;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kerjasamadan kemitraan;
- h. pendanaan;
- i. perizinan;
- j. insentif dan disinsentif;
- k. larangan;
- l. sanksi administratif;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. penyidikan; dan
- o. ketentuan pidana.

BAB III
SPALD

Bagian Kesatu
SPALD

Pasal 5

Air limbah domestik terdiri dari:

- a. air limbah kakus (*Black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*Grey Water*).

Pasal 6

(1) SPALD terdiri dari:

- a. spald-S; dan
- b. spald-T.

KABAG HLUKUM	DINAS BADAN KAWATOR	ASS II	SEKDA	WASUP
				

- (2) Pemilihan lokasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
- rencana tata ruang;
 - kepadatan penduduk;
 - cakupan pelayanan;
 - kedalaman muka air tanah;
 - kemiringan tanah;
 - permeabilitas tanah; dan
 - kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua
SPALD - S

Pasal 7

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- sub-sistem pengolahan setempat;
- sub-sistem pengangkutan; dan
- sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 8

- Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dilokasi sumber.
- Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri dari:
 - skala individual; dan
 - skala komunal.
- Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi 1 (satu) unit rumah tinggal.
- Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
 - 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - mandi cuci kakus.

KARAG HUKUM	DINASAGAM KULTOR	ASS	SEKDA	WASUP
				

- (5) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.
- (3) Sarana sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
- prasarana utama; dan
 - prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - unit ekualisasi;
 - unit pemekatan;
 - unit stabilisasi;
 - unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- platform (*dumpingstation*);
 - kantor;
 - gudang dan bengkel kerja;
 - laboratorium;

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WAJIB
/	/	/	/	/

- e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energy listrik.
- (5) Prasarana dan sarana IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 11

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 12

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan layanan paling sedikit 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf b untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c untuk lingkup kawasan komersial dan kawasan rumah susun/apartemen.

KABAG MUKUM	DINAS/ADAN KAB/OT	ASS	SEKDA	KWADIS
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Pasal 13

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 14

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 15

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 16

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.

KABUPATEN HULU	DINAS PERENCANAAN KABUPATEN	ASSISTEN	SEKRETARIS	WAKIL
A	r	u	u	

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
- a. lubang control (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*cleanout*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
- a. ipald kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. ipald permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

KABAG HUKUM	DINAS KORPORASI	ASS II	SEKDA	WADUP
				

- (3) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- prasarana utama; dan
 - prasarana dan sarana pendukung.
- (4) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- bangunan pengolahan air limbah;
 - bangunan pengolahan lumpur;
 - peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
 - unit pemrosesan lumpur kering.
- (5) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
- gedung kantor;
 - laboratorium;
 - gudang dan bengkel kerja;
 - infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - sumur pantau;
 - fasilitas air bersih;
 - alat pemeliharaan;
 - peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (k3);
 - pos jaga;
 - pagar pembatas;
 - pipa pembuangan;
 - tanaman penyangga; dan/atau
 - sumber energi listrik.
- (6) Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengancara:
- pengolahan fisik;
 - pengolahan biologis; dan/atau
 - pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan

KABAG HUKUM	DIRAGACAN KATAMBAH	ASS	SEKDA	WAKIL
				

- b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
- aerobik;
 - anaerobik;
 - kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.
- (5) Dalam hal prasarana utama pada IPALD tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (4) huruf b, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

BAB IV PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 19

Penyelenggaraan SPALD meliputi :

- perencanaan;
- konstruksi;
- pengoperasian dan Pemeliharaan;
- rehabilitasi; dan
- pemanfaatan.

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 20

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a, meliputi:

- rencana induk;
- studi kelayakan; dan
- perencanaan teknik terinci.

KABAG HUKUM	DINAS/BAHAN KANTOR	ASS II	SEKTA	AWABUP
				

Pasal 21

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan criteria pelayanan;
 - c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. Indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (6) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.
- (7) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan diluar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;

KABAG HUKUM	DINAS BACAN KABUPATEN	ASS II	SEKD	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
- f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Pasal 22

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (5) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*);
 - b. nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).
- (6) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*);
 - b. nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan

KABAG HUKUM	DINAS PERENCANAAN KAWASAN	ASST II	SEKDA	WAKIL
A	r	[Signature]	[Signature]	

- c. laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
- (7) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa studi analisis risiko.

Pasal 23

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- dokumen laporan utama; dan
 - dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
- perencanaan pola penanganan SPALD;
 - perencanaan komponen SPALD; dan
 - perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- laporan hasil penyelidikan tanah;
 - laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - laporan hasil survei topografi;
 - laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
 - perhitungan desain;
 - perhitungan konstruksi;
 - gambar teknik;
 - spesifikasi teknik;
 - rencana anggaran biaya (RAB);
 - perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - dokumen lelang;
 - standar Operasional Prosedur (SOP); dan
 - laporan survei utilitas dalam tanah.

KADAG HUMAJI	DINAS ASOSI KANTOR	SS II	SEKDA	WADIP
				

- (6) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (7) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Konstruksi

Pasal 24

- (1) Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat(1)paling sedikit harus memperhatikan:
 - a. rencana Mutu Kontrak/Kegiatan;
 - b. sistem Manajemen Lingkungan;
 - c. sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3); dan
 - d. metode Konstruksi Berkelanjutan.
- (3) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan, standar, dan pedoman teknis yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (5) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

KU BAC HI KUNI	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKD	WADUP
				

Pasal 25

Pelaksanaan kontruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dilakukan oleh Penyelenggara SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengoperasian dan pemeliharaan

Pasal 26

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD-S dan SPALD-T secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- (5)

Pasal 28

Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

KABAG HUKUM	DINASRADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WADUP
				

Pasal 29

- (1) Pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan rangkaian pengoperasian dan pemeliharaan pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (3) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (4) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (5) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai SOP (standar operasional prosedur) pengelolaan lumpur tinja.
- (6) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c harus dilakukan di IPLT.
- (7) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.

KASAB HUKUM	DIMASUKKAN NANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- (8) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (10) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (11) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanik alelektrikal.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada sub- sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
 - b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
 - c. pengoperasian lubang inspeksi.
- (3) Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
 - b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.
- (4) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

KABAG HUKUM	DINAS/BERAH KANTOR	ASS	SEKDA	*WADUP
				

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (5) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemeliharaan Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. pembersihan bak penangkap lemak;
 - b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
 - c. pembersihan lubang inspeksi.
- (7) Pemeliharaan Sub-sistem Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan:
- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.
- (8) Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kegiatan:
- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
 - b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 31

- (1) Rehabilitasi SPALD merupakan kegiatan perbaikan fisik sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang komponen SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (3) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian sukucadang.

KABUPATEN	DINAS	ASS	SEK	WABUP

- (4) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan paling sedikit:
- sistem Manajemen Lingkungan; dan
 - sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).

Bagian Kelima
Pemanfaatan

Pasal 33

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
- cairan;
 - padatan; dan/atau
 - gas.
- (2) Cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

Pasal 34

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penyelenggara SPALD

Pasal 35

SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. pemerintah daerah;
- b. BUMD SPALD;
- c. UPTD SPALD;
- d. badan usaha SPALD Swasta;
- e. kelompok Masyarakat; dan/atau
- f. orang perorangan.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH
Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 36

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan SPALD di Daerah;
- b. melakukan penyelenggaraan SPALD;
- c. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- d. menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM (standar pelayanan minimal) pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara SPALD dalam melakukan kegiatan operasionalnya.

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman, dan skala kawasan tertentu, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- c. melakukan pengembangan kelembagaan SPALD, kerjasama antar daerah, kemitraan dan/atau jejaring terkait dengan pengelolaan SPALD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. memberikan rekomendasi teknis dan izin penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- e. menetapkan persyaratan penyediaan sarana sub-sistem pengolahan setempat air limbah domestik bagi permohonan PBG dan/atau penyediaan sarana IPAL, tangki septik skala komunal, dan/atau prasarana SPALD-T untuk pengesahan *siteplan* kawasan perumahan atau permukiman dan/atau kawasan khusus.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 38

Masyarakat mempunyai hak:

- a. mendapatkan pelayanan yang layak dari penyelenggara SPALD;
- b. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- c. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- d. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;

KABUPATEN	DINAS	SS	SEK	WADUD
A	r	ll	ll	

- e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan
- f. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 39

Masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. membuang Lumpur Tinja secara berkala dan terjadwal ke IPLT bagi yang SPALD-S Skala Individu;
- c. membangun dan/atau menyediakan tangki septik yang sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku untuk penyaluran atau pengolahan air limbah domestik bagi pengguna SPALD-S;
- d. membayar tarif pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada penyelenggara SPALD.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

KABAG HUKUM	DINMUDAAN KANTOR	ASS	SEKD	KWABUP
				

- (5) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan kesempatan kepada petugas dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan air limbah untuk memasuki lingkungan kerja perusahaannya dan membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis, apabila diminta oleh petugas.

BABVII
KELEMBAGAAN

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah.
- (3) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub-urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Bupati dapat membentuk UPTD SPALD untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.

KABUPATEN	AGUMI	DINAS	BADAN	ASS II	SEKDA	WABUP

- (5) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Bupati dapat membentuk BUMD SPALD berupa perusahaan daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pembentukan BUMD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Badan Usaha SPALD dalam menyelenggarakan SPALD dapat melaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 45

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. Memberikan saran, pendapat, atau pertimbangan dalam proses perencanaan, pemanfaatan, kelembagaan, dan pengawasan SPALD;
- b. Turut serta dalam pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat skala individual dan/atau skala komunal;
- c. Turut serta dalam pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik;



- d. Turut serta dalam pembiayaan dalam rangka pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
- e. Memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
- f. Melaporkan kepada Perangkat Daerah terkait dengan adanya pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 47

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kotamadya;
- d. badan usaha; dan/atau
- e. kelompok masyarakat.

Pasal 48

- (1) Kerjasama daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan daerah tentang kerja sama daerah.

Pasal 49

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana SPALD;

KAB. BAG. HILIRUSI	DINAS DAERAH KAWALAN	ASSI	SEKD	WACUP

- b. penyedotan lumpur tinja;
- c. pengangkutan lumpur tinja;
- d. pengolahan lumpur tinja;
- e. penyelenggaraan SPALD.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan setiap orang/lembaga dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Lingkup kemitraan yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyedotan air limbah domestik;
 - b. pengangkutan air limbah domestik; dan
 - c. pengolahan air limbah domestik;

Pasal 51

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan orang atau lembaga.
- (2) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 52

- (1) Pendanaan untuk membiayai penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.

KABAG HUKUM	DINAS KEMITRAAN	ASS N	SEK D	WAKIL

- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, maka besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan bantuan pendanaan sampai pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati.
- (5) Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati.
- (6) Dalam hal penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, maka Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Bupati.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 53

- (1) IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan IPALD Pasal 17 ayat (2) wajib mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan SPALD-T wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan SPALD pada sub-sistem pengangkutan wajib memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan izin usaha yang terintegrasi dengan OSS (*Online Single Submission*).

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang mendapatkan izin untuk penyelenggaraan SPALD-S wajib:
 - a. membangun dan/atau menyediakan komponen

KABAG HUKUM	DINAS BUPATI KANTOR	ASS II	SEKDA	WABUP
				

SPALD-S sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal;
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik di sub-sistem pengolahan lumpur tinja secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan;
 - d. menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang mendapatkan izin untuk penyelenggaraan SPALD-T wajib:
- a. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik;
 - c. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik di sub-sistem pengolahan lumpur tinja secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan;
 - d. menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf c kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 55

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan SPALD wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki lingkungan hunian dan lingkungan kerja untuk membantu terlaksananya kegiatan petugas tersebut.
- (2) Setiap Orang yang menyelenggarakan SPALD wajib memberikan keterangan dengan benar, baik secara lisan maupun tertulis kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KAB. AG HUMAM	UNIVERSITAS KEMER	ASS	SEK. A	WADUP

BAB XII
INSENTIF DANDISINSENTIF
Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha/ pelaku usaha, dan Kelompok Masyarakat yang melakukan:
 - a. praktek dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan praktek dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (4) Tata Cara pemberian Insentif diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada setiap orang, lembaga, pelaku usaha, dan Kelompok Masyarakat yang melakukan:
 - a. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk barang dan/atau jasa.

KAB. TAG. KULUM	DINAS. BERKAS KANTOR	ASS. II	SEK. II	WADUP

BABXIII
LARANGAN

Pasal 58

Setiap orang dilarang:

- a. membuang dan/atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan dan/atau melebihi baku mutu yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- d. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah terbakar atau meledak yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik;
- e. membuang air limbah non domestik ke jaringan pengolahan air limbah domestik;
- f. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
- g. mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- h. membuang hasil penyedotan lumpur tinja tanpa izin dan/atau tidak pada IPLT yang telah ditentukan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan SPALD tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 53, dan Pasal 54 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada berat atau ringannya pelanggaran.

KABAG HUKUM	DIRAN KORPORASI	ASS	SEKTA	WADUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah domestik ke badan air permukaan;
 - d. pembekuan atau penghentian izin;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. penghentian tetap kegiatan;
 - g. pencabutan sementara izin;
 - h. pencabutan tetap izin;
 - i. denda administratif;
 - j. pembekuan, pembatalan, atau pencabutan PBG; dan/ atau
 - k. pembongkaran bangunan.
- (4) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenai denda yang besarnya dihitung berdasarkan kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (5) Penghitungan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dilakukan oleh ahli yang memenuhi kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf I dan ayat (4) disetor ke rekening Kas Daerah.

BAB XV
PEMBINAANDAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Penyelenggaraan SPALD kepada masyarakat melalui kegiatan:
- a. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - b. bantuan atau bimbingan teknis;
 - c. penelitian dan pengembangan; dan/atau
 - d. kampanye dan/atau sosialisasi.

KABAG HUKUM	DIN K	DA R	ANG	SEKDA	WADUP
<i>A</i>	<i>h</i>	<i>A</i>	<i>A</i>	<i>A</i>	

- (2) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat;
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan SPALD kepada masyarakat melalui Kegiatan - kegiatan yang diadakan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat


KABAG HUKUM	DIRAS KOR	ASS	SEKDA	WABUP
----------------	--------------	-----	-------	-------

Daerah yang terkait dengan sub urusan air limbah domestik, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan kas negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berkaitan IPAL dan/ atau pengelolaan air limbah domestik, dinyatakan masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya izin yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS	SEKDA	WADUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksana dalam peraturan daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan


Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.


Ditetapkan di Tilamuta
pada tanggal 13 Januari 2023

Pj. BUPATI BOALEMO,


HENDRIWAN

Diundangkan di Tilamuta
pada tanggal 13 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,


SHERMAN MORIDU

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023 NOMOR.....)

(NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO PROVINSI
GORONTALO 1/5/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR ... TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan Suatu kebutuhan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk di suatu daerah khususnya di kabupaten boalemo, dengan dukungan sumber daya yang memadai baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping dampak pembangunan dan perkotaan terhadap kelestarian lingkungannya harus di mulai sejak tahap perencanaan dan perancangan sampai pada tahap pengelolaan air limbah domestik yang selaras dengan prinsip prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan air limbah domestik di kabupaten boalemo ada ada 2 (dua Kegiatan yang perlu di perhatikan dalam pengelolaan air limbah domestic setempat yaitu (SPALD-S) dan (SPALD T). ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 43 ayat (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota melakukan upaya pengelolaan dana tau pembinaan Pengelolaan Air Limbah rumah tangga sehubungan dengan hal tersebut di atas pemerintah daerah melakukan pengaturan terhadap pengelolaan air limbah domestik di wilayah kabupaten Boalemo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

KABAG HUKUM	URUSAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab” adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Air Limbah Domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keterpaduan keberlanjutan” adalah meningkatkan akses sanitasi aman dimana masyarakat rutin dalam pelayanan sistim pengolahan lumpur tinja (IPLT) dengan memperhatikan kesehatan lingkungan di masa mendatang.

Huruf C

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan hidup” adalah pengelolaan air limbah domestic yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perlindungan sumber daya air” adalah pengelolaan air limbah domestik dimaksudkan untuk melindungi melestarikan sumber air beserta lingkungannya terhadap kerusakan dan gangguan yang disebabkan oleh daya alam dan aktivitas manusia

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia yang merupakan penduduk kabupaten Boalemo tanpa terkecuali.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kehati-hatian” adalah Pengelolaan air limbah domestik yang harus mencerminkan kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan SPALD secara menyeluruh bagi setiap warga negara yang merupakan penduduk kabupaten Boalemo tanpa terkecuali.

KABUPATEN BOALEMO	DINAS PERUMAHAN, KOTA DAN PERENCANAAN	ASSISTEN SEKRETARIS	SEKRETARIS	WABUS
-------------------	---------------------------------------	---------------------	------------	-------

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

KAMAR HUKUM	DINAS KEADILAN	ASSISTEN	SEKRETARIS	WAKIL

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS /	SEKDA /	WASUP /
----------------	-----------------------	----------	------------	------------

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

KABAG HUKUM	DINAS BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR³¹⁹)

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KABUPATEN	ASS	SEKDA	WABUP
				